

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp. 9.085.212.026.456 dari target penerimaan sebesar Rp. 9.400.000.000.000 dengan persentase 96,65%. Hal ini cukup efektif karena dimasa pandemi ini PBB-P2 merupakan kontribusi tertinggi pada Pajak Daerah.
2. Tingkat pencapaian penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2020 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melebihi target yaitu sebesar Rp. 8.894.348.593.874 dari target Rp. 8.500.000.000.000 dengan persentase 104,64%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan 8,4% menjadi 96,24%, dengan realisasi penerimaan Rp. 9.624.310.420.963 dari target sebesar Rp. 10.000.000.000.000. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,41% menjadi 96,65%, dengan realisasi penerimaan yaitu sebesar Rp. 9.085.212.026.456 dengan target Rp. 9.400.000.000.000.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan di masa pandemi Covid-19 ini adalah mengeluarkan kebijakan Relaksasi Pajak yang tertuang dalam keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2251 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun Pajak 2020.
4. Di masa pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi efektifitas dari

Penerimaan Pajak Daerah, karena terjadi penurunan minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya self assesment.

5. Terjadinya penurunan realisasi penerimaan pada tahun 2018 – 2020 dikarenakan ada beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, Tidak adanya sosialisasi atau penagihan tidak efektif kepada wajib pajak, dan Dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi.

1.2. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah :

1. Untuk mempermudah penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diperlukan memberikan pelayanan dan informasi yang detail dan jelas terhadap wajib pajak yang kurang mengerti akan kewajiban membayar pajak
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar masyarakat lebih mudah dalam mengetahui kapan harus membayar pajaknya dan kapan batas akhir pembayarannya.
3. Memperbaharui data agar seluruh data yang dimiliki sinkron